

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.5-6.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal., 12.

Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Refleksi Hukum Volume I, No. 2, 2017, hal.,166.

Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta: 2017), hal. 164

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989), hal 40

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia cetakan ketiga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 90

Dody Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

Endra Agus Etiawan, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal SELAT, Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. hal.162.

Dody Radjasa Waluyo, Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63

Gransham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2

GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hal. v.

GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hal. 31.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 27.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal.170.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal, 28-29

Habib Adjie, “Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.

Ida Ayu Putu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, *Acta Comitatus* (2016) 1:26-41 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hal. 27

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.

Johanes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. (Bandung: Utomo, 2004). hal. 1

James I. Charlton, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, (University of California Press Barkeley and Los Angeles, California, 1998). p. 76

Komar Andasmita, *Notaris II*, (Bandung, Sumur: 1983), hal.150.

M. Fulthoni A., *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center 2009), hal.,8.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hal.5.

Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, (Yogyakarta, Imperium: 2013), hal.17

R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio. *Lihat Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 397, ditemukan juga istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Ridwan H.R, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 17

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 29

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta, Liberty: 2009), hal.152.

Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Person With Disabilitas Through Access to Employment in Indonesia", *Prophetic Law Review* 2, No. 1 (2020), hal. 1-21.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 159

Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 80.

Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hal. 80, menyatakan *tourologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir lama.

Habib Adjie, *Sanksi....* hal. 31-32.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hal. 13-14.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta, Rajawali, 1982), hal. 42.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, *Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL)*, 2003, hal. 40.

G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 49.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 78.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia....*, *Op. Cit*, hal. 81-82.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 27.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 43

Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1, hal. 11

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 20

Febrian dan Adrian Nugraha, “Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vo.26, No.3, Oktober 2014, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. hal 409-427.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 96-97.

John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Sage Publishing, 2014), p. 130

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27

G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999),hal. 20

Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 142

Jimly Asshiddiqie, “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), hal. 1.

Tetra Arya Saputra, “Paranoid Types of Schizophrenia”, *J Agromed Unila*, Vol. 1 No. 1, 2014, hal. 1

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General Comment No. 1 (2014): Article 12: Equal Recognition before the Law*, CRPD/C/GC/1, 2014, p. 5.

Martin Quinn, “Endometriosis: the Consequence of Neurological Dysfunction?”, *Medical Hypothesis*, Vol. 63, Issue 4, 2004, p. 602-608. DOI: 10.1016/j.mehy.2004.03.032

Ida Ayu Putu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, *Acta Comitas* Vol. 1, No. 1, 2016, hal.28. DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i01.p03>

Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 39

Sudjito, “Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progressif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum”, *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, Edisi September 2008, hal. 3

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hal.33

Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 21

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hal. 59.

Gordon D et.al (2000). *Poverty and Social Exclusion in Britain*. Joseph Rowntree Foundation. York.

Henny Warsilah, Dede Wardiat dkk, *Pembangunan Inklusif Kota Solo, Jateng*, Obor, 2017.

## **Undang – Undang**

Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas

Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 3 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



Lihat Pasal 15 ayat (1) UUIJN

Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 50 KUHPidana berbunyi: “Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 4 ayat (1) dan bagian penjelasan UU PD

Pasal 32-34 UU No 8 Tahun 2016, pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

<sup>1</sup>Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

## Website / Berita

<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>

<https://kbbi.lektur.id/negara-hukum#>

<https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>

<https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 18.04.

Images of Imaging: Notes on Doing Longitudinal Field Work,  
[http://bebas.vlsm.org/v06/Kuliah/Seminar-MIS/2004/68/68\\_07-OrganizationScience-1-3-1990-Barley.pdf](http://bebas.vlsm.org/v06/Kuliah/Seminar-MIS/2004/68/68_07-OrganizationScience-1-3-1990-Barley.pdf)

Pasal 18, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yakni ‘memajukan, melindungi, dan memastikan bahwa seluruh penyandang cacat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan sama, serta untuk memajukan rasa hormat terhadap martabat yang mereka miliki.

Berita: Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Tahun 2009, 27 November 2009, <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=433>

Ade Nasihudin Al Ansori, ‘Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Kementerian Sosial’, Liputan6 (Jakarta, 10 September 2020)  
<<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-ke-menterian-sosial>>.

Data dilihat di situs <https://simpd.kemensos.go.id/> per 28 Januari 2022.

“Personhood & Legal Capacity Perspectives on the Paradigm Shift of Article 12 CRPD.”, 2010, p.

10

<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuw9WjgfTqAhVNAHIKHUJuBz0QFjAAegQIAx-AB&url=https%3A%2F%2Fwww.inclusionireland.ie%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fattach%2Fbasic-page%2F846%2Fharvardlegal-capacitygqdraft2.doc&usg=AOvVaw1>>.


Akses tanggal

22 Februari 2022.

Diunduh dari [www. make-development-inclusive.org](http://www.make-development-inclusive.org), 22 Februari 2022.

22 Februari 2022.

Diunduh dari [www. make-development-inclusive.org](http://www.make-development-inclusive.org), 22 Februari 2022.



## **Jurnal / Putusan**

Rini Kustiani (Ed.), “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologiinformatika/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

Arista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, h. 403 – 404.

Jusuf Patrianto, *Arti dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam sebuah dokumen*, Artikel Keberadaan Lembaga Notariat Dengan Berlakunya UU 11/2008, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

Achmad Arif Kurniawan, “Kajian Yuridis dan Praktek terhadap UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terkait Sidik Jari, Aspek Pidana Notaris dan Perlindungan Notaris, Serta Degredasi Akta”, *Jurnal Renvoi*, Nomor 11.131.XI, hal..85.

Convention on the Rights of Person with Disabilities, Addressing the impact of multiple discrimination on persons with disabilities, and promoting their participation and multistakeholder partnerships for achieving the Sustainable Development Goals in line with the Convention, CRPD/CSP/2017/2, New York, 13-15 June 2017, hal., 2

Ontorio Human Rights Commission, What is "discrimination"?, <http://www.ohrc.on.ca/en/iii-principles-and-concepts/2-what-discrimination>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 18.04.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU- 111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR Jo. Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. Lihat M. Ali Boediarso, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hal. 150.

Sri Idaiani, et., all, “Prevelensi Psikosis di Indonesia Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018”, Jurnal Penelitian Pengemabngan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 1, April 2019, hal. 1

Korban yang mengalami tindakan diskriminatif pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenankan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas. “Wawancara” dengan Sasanti Staf Komnas HAM Republik Indonesia, 23 Mei 2013.

Zainal Abidin Pakpahan, dkk, “Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, USU Law Jurnal, Volume II Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 125

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 4 Oktober 2014, hlm. 468 dan 472-477.; Lita Tyesta ALW., “Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif di Kota Semarang”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44 No. 3 Juli 2015, hal. 253 dan 263

Laurensius Arliman S, “Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, hal. 3-4, diunduh di [https://www.researchgate.net/publication/311857963\\_KEWAJIBAN\\_NOTARIS\\_DALAM\\_PEMBERIAN\\_PENYULUHAN\\_HUKUM KEPADA\\_MASYARAKAT\\_BERDASARKAN\\_UNDANG-UNDANG-NOMOR\\_2\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_PERUBAHAN\\_ATAS\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_30\\_TAHUN\\_2004\\_TENTANG\\_JABATAN\\_NOTARIS](https://www.researchgate.net/publication/311857963_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_PEMBERIAN_PENYULUHAN_HUKUM KEPADA_MASYARAKAT_BERDASARKAN_UNDANG-UNDANG-NOMOR_2_TAHUN_2014_TENTANG_PERUBAHAN_ATAS_UNDANG-UNDANG_NOMOR_30_TAHUN_2004_TENTANG_JABATAN_NOTARIS), pada tanggal 22 Februari 2022.

Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Terbentuknya Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum, makalah disampaikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Simulasi Hukum, Bangka Tengah: Desa Pedindang, tanggal 21 Juni 2013, hal. 5-6

COUNTRY POLICY REVIEW AND ANALYSIS France, <https://www.european-agency.org/sites/default/files/agency-projects/CPRA/Phase1/CPRA%20France.pdf>, diakses 22 Februari 2022